



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di 'KECAMATAN PENGUGAT' yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

'NAMA PENGUGAT', Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (*Jual Jamu Keliling*), Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Desa 'DESA PENGUGAT', Kecamatan 'KECAMATAN PENGUGAT', Kabupaten 'KABUPATEN PENGUGAT', Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

'NAMA TERGUGAT', Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (*Jualan Es Keliling*), Pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa 'DESA TERGUGAT' (*Kampung Baru Aspol*), Kecamatan 'KECAMATAN PENGUGAT', Kabupaten 'KABUPATEN PENGUGAT', Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat tdengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.MORTB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan 'KECAMATAN PENGUGAT', Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/2/IV/2005 tanggal 02 April 2005;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kontrakan di Desa Rawajaya selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah adik kandung Tergugat di Desa 'DESA TERGUGAT' (Kampung Baru Aspol) selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa 'DESA PENGUGAT' selama 3 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 2 anak kandung yaitu :

1. 'ANAK 1 PT', perempuan, umur 10 tahun;
2. 'ANAK 2 PT', laki-laki, umur 8 tahun;

Saat ini anak dalam pertama dalam pengasuhan orang tua Penggugat, dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- a) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, bersifat egois, masa bodoh dan tidak peduli terhadap rumah tangga;
- b) Tergugat juga memiliki sifat pencemburu, saat berjualan pun dicemburkan dengan orang lain;
- c) Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pernah dicekik dan dikejar dengan parang;
- d) Penggugat sudah berusaha membantu mencari nafkah, namun Tergugat masih tidak peduli dengan kondisi rumah tangga;
- e) Tergugat beberapa kali mengucapkan kata-kata cerai dengan Penggugat;
- f) Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai secara baik-baik;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada 12 Oktober 2017 disebabkan Tergugat bertengkar dengan Penggugat, mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan pergi dari rumah dan oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 / 6 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa 'DESA PENGGUGAT' (*Rumah milik sendiri*) dan Tergugat tinggal di Desa 'DESA TERGUGAT'/Kampung baru Aspol (*Rumah adik kandung*) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak kecocokan dan karena hal itu Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di 'KECAMATAN PENGGUGAT' cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ('NAMA TERGUGAT') terhadap Penggugat ('NAMA PENGGUGAT');
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan juga Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah diberi nasehat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun ternyata Penggugat menyatakan akan kembali membangun rumah tangga bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan rukun kembali dalam berumah tangga;

Halaman 3 / 6 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di 'KECAMATAN PENGGUGAT' dengan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.MORTB dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Talak dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 / 6 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.MORTB dicabut;
3. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan pada hari Senin tanggal 6 november 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 H oleh kami Sapuan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Abdul Jaris Daud, S.H.

Sapuan, S.HI., M.H

Hakim Anggota II,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 130.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 221.000,-

Terbilang: *Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*